



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : IM.02.04/C/4291/2023

9 Oktober 2023

Hal : Rekomendasi Vaksinasi COVID-19 Bagi Pelaku
Perjalanan Luar Negeri Termasuk Jemaah Haji dan Umroh

Yth.

1. Gubernur seluruh Indonesia
2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Menindaklanjuti hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Kewaspadaan COVID-19 bagi Pelaku Perjalanan Internasional antara Ditjen P2P Kemenkes RI dengan perwakilan dari lintas Kementerian dan Lembaga serta lintas program Kemenkes, dalam rangka menjamin pengendalian kasus COVID-19 pada masa endemi di Indonesia, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hasil pengamatan situasi COVID-19 di Global dan Nasional memperlihatkan bahwa situasi COVID-19 masih berfluktuasi, dan telah dilaporkan adanya peningkatan kasus kesakitan dan kematian akibat COVID-19 di beberapa negara.
- b. Pelaku perjalanan luar negeri termasuk jemaah Haji dan Umroh mempunyai risiko tertular COVID-19, baik karena faktor usia maupun komorbid atau akibat interaksi dengan jemaah dari negara lain, sehingga perlu dipastikan mempunyai kekebalan yang cukup untuk melakukan perjalanan sehingga tidak tertular dan menjadi sumber penularan ketika kembali ke tanah air.
- c. Sebelum keberangkatan perlu dilakukan identifikasi status vaksinasi COVID-19 dan **sangat direkomendasikan** untuk segera mendapatkan vaksinasi COVID-19 minimal 14 hari sebelum keberangkatan bagi pelaku perjalanan luar negeri termasuk calon jemaah haji dan umroh yang belum lengkap status vaksinasi COVID-19 sampai dosis booster kedua.
- d. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar melakukan percepatan vaksinasi untuk pelaku perjalanan luar negeri termasuk calon jemaah haji dan umroh.
- e. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota memastikan semua Puskesmas dan Fasyankes lainnya yang berada di wilayah kerjanya tetap memberikan dan mensosialisasikan tempat pelayanan Vaksinasi COVID-19, menjamin ketersediaan Vaksin dan logistik vaksinasi serta SDM yang berkompeten dan menggiatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terhadap masyarakat agar segera melengkapi dosis vaksinasi nya baik dosis primer maupun dosis *booster*.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n Menteri Kesehatan
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS

Tembusan

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Agama
4. Menteri Luar Negeri
5. Direktur BPJS Kesehatan
6. Sekretaris Jenderal Kemenkes
7. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes
8. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi se Indonesia
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Indonesia
11. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan se Indonesia